

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KB**

Jl. Trunojoyo No. 139 Telp. (0328)6761350, Fax. (0328) 6761349
Email : dp3akb@yahoo.com

SUMENEP

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan HidayahNYA sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep yang ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Capaian kinerja diukur berdasar indikator kinerja masing-masing sasaran pembangunan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja.


Dalam pelaksanaan program dan kegiatan demi tercapainya hasil yang menjadi target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tentunya tidak terlepas dari berbagai masalah, hambatan maupun tantangan. Namun berkat semangat dan tekad yang kuat, berbekal kemampuan yang dimiliki serta dukungan seluruh komponen yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab OPD dapat terlaksana dengan baik.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 ini disusun, semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh Pemerintah dalam rangka lebih memantapkan pelaksanaan urusan pemerintahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Sumenep, Januari 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Sumenep



Ir. R. MOH. HERMAN POERNOMO H, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640326 199202 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum Pembentukan	1
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5 Isu-isu Strategis	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2018	7
2.2 Rencana Anggaran Tahun 2018	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	12
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018	14
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2017	15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	16
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Tahun 2018	17
3.1.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	28
3.1.6 Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	22
3.2 Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggungjawab (*akuntabel*).

Terselenggaranya kewenangan dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep merupakan salah satu pendukung pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai tujuan melalui tugas pokok dan fungsinya.

1.2. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep .

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga selaku pelaksana otonomi daerah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI


Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi :
 1. Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 2. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak.
- d. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :
 1. Seksi Advokasi, Penggerakan dan Kader KB; dan
 2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- e. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :
 1. Seksi Jaminan dan Pembinaan Kesertaan ber KB; dan
 2. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1: Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PELINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SUMENEP**

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja OPD



1.4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan;
- c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan;
- d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- f. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
- i. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. Pelaksanaan pelayanan KB;

- k. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kelompok perempuan dan perlindungan anak, kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

1.5. ISU-ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Adapun permasalahan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep adalah sebagai berikut:

- 1.5.1. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Masih adanya pemahaman bahwa gender identik dengan perempuan dan permasalahan gender hanyalah merupakan tugas dan fungsi pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 - b. Meningkatnya perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Sumenep
 - c. Kurang optimalnya Tim Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melakukan penjangkauan ke lokasi koban maupun pelaku perempuan dan anak

- 1.5.2. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Persediaan alat kontrasepsi di fasilitas kesehatan (faskes) belum memadai
 - b. Rendahnya Peserta KB MKJP
 - c. Belum optimalnya penggarapan KB Wilayah Kepulauan

Permasalahan-permasalahan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep menjadi tantangan yang harus diselesaikan guna pencapaian penyelenggaran pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ke depan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dirumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep, yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan dan perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan merupakan langkah awal untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahunan, yaitu tahun 2018 dengan memperhitungkan isu-isu strategis, potensi, peluang dan kendala yang ada di masyarakat atau yang mungkin timbul serta dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Sumenep, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis, disusun suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*) setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Perjanjian kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukur keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini merupakan komitmen seluruh anggota Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep sepenuhnya dapat merujuk pada Perjanjian Kinerja tahun 2018 ini. Sasaran strategis dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018, disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1: Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pelayanan KB yang berkualitas sebagai bentuk terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.1. Rasio KB Aktif	65,07%
		1.2. Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56%
2.	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	2.1. Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,022%
		2.2. Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	57,38%

Adapun Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM	ANGGARAN
Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Rasio KB Aktif	65,07	%	- Program Keluarga Berencana	8.470.140.000,-
	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56	%	- Program Keluarga Sejahtera	250.000.000,-
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,022	%	- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.675.050,-
				- Program Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Aparatur	295.998.700,-
				- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.375.000,-
				- Program Peningkatan Informasi Pembangunan	35.000.000,-
	Persentase kasus KDRT dan anak terselesaikan	57,38	%	- Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.452.839.300,-

2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep mendapatkan alokasi anggaran belanja daerah sebesar Rp 16.537.749.925,- yang terdiri dari anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.408.721.875,- dan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 11.129.028.050,- dengan rincian sebagai berikut :

2.2.1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 5.363.721.875,- merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan, berupa gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja

2.2.2. Belanja Tidak Langsung Hibah/ Bansos

Belanja Tidak Langsung berupa dana Hibah/ Bantuan Sosial pada Kegiatan Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Organisasi Wanita sebesar Rp 45.000.000,-

2.2.3. Belanja Langsung

Belanja Langsung sebesar Rp 11.129.028.050,- adalah belanja yang terkait secara langsung dengan kegiatan, yang terdiri dari :

- a. Belanja pegawai (honorarium/ upah) dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep
- b. Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

- c. Belanja Modal, dilakukan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep

Rencana Anggaran untuk Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tak Langsung tersebut ditetapkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan pencapaian kinerja Tahun 2018.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Selain itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.

Program dan kegiatan pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dirancang, direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi tingkat keberhasilannya terkait dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam jangka waktu satu tahun anggaran, sebagai perwujudan dan pencerminan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Implementasi Strategi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tersebut dilakukan dengan mengoperasikan Kegiatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang didukung oleh dana atau Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep. Dalam Laporan pertanggungjawaban ini akan diuraikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dengan sumber dana APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Beberapa sasaran pembangunan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tahun 2018 yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2021 dicapai secara bertahap dalam bentuk penetapan sasaran jangka pendek dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Keberhasilan untuk merealisasikan tujuan pembangunan sangat terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab instansi, dan ditunjang oleh Program dan Kegiatan Pembangunan yang dilakukan.

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep, maka pada saat penyusunan Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja pada awal tahun kami telah menetapkan Standar Pencapaian dengan skala ordinal sebagai berikut :

- 85 s.d. 100 : Sangat Berhasil (SB)
- $70 < X < 85$: Berhasil (B)
- $55 < X < 70$: Cukup (C)
- $X < 55$: Kurang (K)

Adapun capaian Indikator Kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana selanjutnya dapat kami uraikan sebagai berikut :

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada Bab ini disajikan pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2018, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan oleh Bupati Sumenep, berupa Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

3.1.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2018

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	
			TAHUN 2018	TAHUN 2018	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Ratio KB Aktif	65,07%	68,27%	104,92%
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,37%	151,35%
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,022%	0,0079%	278,48%
		Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	57,38%	100%	174,27%

3.1.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017

Realisasi kinerja dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep tahun 2017 dan tahun 2018 sebagaimana tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Perbandingan realisasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2017-2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018
1	Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Ratio KB Aktif	65,07%	67,57%	68,27%
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,37	0,37
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,022%	0,0015	0,0079
		Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	57,38%	100%	100%

3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Akumulasi pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dibandingkan dengan target kinerja pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) seperti yang tersebut pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3 Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPJMD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD TAHUN 2020	REALISASI KINERJA TAHUN 2018	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Ratio KB Aktif	67,07%	68,27%	1,20
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,37	0,19
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,028%	0,0079%	0,0201
		Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	57,38%	100%	42,62

3.1.4. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI TAHUN 2018

Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 berdasarkan analisis terhadap sasaran strategis dengan mengukur predikat nilai capaian kinerja di kelompokkan dalam skala pengukuran ordinal pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan kategori capaian sebagai berikut :

1. Rasio KB Aktif

Dari target kinerja untuk Rasio KB Aktif sebesar 65,07% pada tahun 2018 tercapai 68,27%, menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017 sebesar 67,57%. Sedangkan apabila dibandingkan dengan target capaian kinerja pada akhir RPJMD sebesar 67,07% maka pada tahun 2018 menunjukkan tingkat kemajuan sebesar 1,20%. Keberhasilan peningkatan capaian kinerja pada indikator kinerja Cakupan Peserta KB Aktif tersebut antara lain :

- a. Mulai berkurang dan berubahnya cara pandang masyarakat yang menganggap banyak anak banyak rejeki
- b. Kepercayaan dari masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, dimana salah satunya adalah tidak melarang Program KB
- c. Peningkatan pola pikir masyarakat tentang kesehatan dan pendidikan anak lebih utama
- d. Fasilitas program KB di lapangan yang telah cukup memadai
- e. Sosialisasi PLKB dan PKB melalui penyuluhan dengan cara pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan kunjungan dari rumah ke rumah
- f. Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap program Tribina (BKB, BKR, dan BKL)

2. Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk

Untuk angka pertumbuhan penduduk, dari target RPJMD sebesar 0,56 pada tahun 2018 menunjukkan angka sebesar 0,37 dengan capaian sebesar 151,35%. Beberapa hal yang telah dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, antara lain dengan memaksimalkan peran serta masyarakat melalui Kampung KB. Selain itu, peran dari tenaga PPKBD dan Sub PPKBD di Kabupaten Sumenep sangat membantu tercapainya indikator kinerja tersebut.

3. Persentase pengaduan dan penanganan kasus KDRT dan Anak

Persentase pengaduan kasus KDRT dan Anak pada tahun 2018 adalah sebesar 0,0079% dari target yang ditetapkan sebesar 0,022% dengan capaian kinerja sebesar 278,48%. Angka tersebut diperoleh dari hasil penghitungan jumlah pengaduan kasus pada tahun 2018 sebanyak 26 kasus dibandingkan jumlah KK yang ada di Kabupaten Sumenep sebanyak 328.981 KK. Dari jumlah pengaduan kasus tersebut, telah ditangani dan terselesaikan 100%. Dari tahun ke tahun, penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan semakin optimal, dengan cara membentuk satuan tugas P2TP2A di tingkat desa dan kecamatan.

3.1.5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur penilaian kinerja capaian keuangan pada laporan ini dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, merupakan anggaran yang digunakan secara langsung untuk program pembangunan.

Dalam mengukur akuntabilitas keuangan dilakukan evaluasi lanjutan dalam bentuk rasio ekonomi dan rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.4 Alokasi per Sasaran Pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	1.1 Ratio KB Aktif	8.470.140.000,-	76,11
		1.2 Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	250.000.000,-	2,25
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	2.1 Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	956.048.750,-	8,59
		2.2 Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	1.452.839.300,-	13,06

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018

SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Ratio KB Aktif	65,07%	68,27%	104,92%	8.470.140.000,-	7.322.475.250,-	86,45
	Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	0,56	0,37	151,35%	250.000.000,-	243.599.463,-	97,44
Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	0,022%	0.0079%	278,48%	956.048.750,-	810.417.263,-	84,77
	Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	57,38%	100%	174,27%	1.452.839.300,-	1.353.981.370,-	93,20

Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Dana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	%CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Pelayanan KB yang Berkualitas sebagai Bentuk Terwujudnya Ketahanan Keluarga	Ratio KB Aktif	104,92%	86,45	18,47
		Persentase Angka Pertumbuhan Penduduk	151,35%	97,44	53,91
2	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Pengaduan Kasus KDRT dan Anak	278,48%	84,77	193,71
		Persentase Kasus KDRT dan Anak terselesaikan	174,27%	93,20	81,07

3.1.6. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

1. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.

Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)
- b. Evaluasi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA)
- c. Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- d. Pola asuh anak dan remaja dengan penuh cinta kasih dan sayang dalam keluarga
- e. Sosialisasi pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba
- f. Peningkatan manajemen operasional dharma wanita
- g. Pemberdayaan dan penguatan lembaga organisasi wanita
- h. Pembangunan ruang publik terpadu ramah anak

4. Program Keluarga Berencana

Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, didukung oleh beberapa kegiatan antara lain :

- a. Pengadaan Sarana KB (DAK)
- b. Pengadaan Gedung UPT KB (DAK)
- c. Administrasi dari gudang kabupaten ke faskes/ klinik KB teregister (DAK)
- d. Biaya operasional balai penyuluhan KB (DAK)

- e. Peningkatan kinerja PPKBD
 - f. Fasilitasi dan sosialisasi program KKBPB
 - g. Pergerakan pelayanan akseptor KB Aktif dan Baru
5. Program Keluarga Sejahtera
- a. Peringatan hari keluarga nasional (Harganas)
 - b. Fasilitasi pusat pelayanan keluarga sejahtera
 - c. Pengembangan program generasi berencana

3.2. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep memerlukan tersedianya dana/biaya yang memadai dimanfaatkan untuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan Program atau Kegiatan Pembangunan Tahun 2018. Sumber dana penyelenggaraan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan, dapat bersumber dari Pemerintah (APBN, APBD), Swadaya masyarakat sendiri dan atau sumber-sumber lain yang resmi (kemitraan dan lainnya). Penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun 2018 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Belanja Daerah (APBD) tahun 2018.

Dari total anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 16.537.749.925,- sampai dengan akhir bulan Desember 2018 terealisasi 87,06% yaitu sebesar Rp 14.405.002.854,- sehingga jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 2.132.747.071,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung, merupakan pengeluaran kegiatan rutin yang terdiri dari Belanja Pegawai. Belanja Tidak Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp 5.363.721.875,- terealisasi 86,31% yaitu sebesar Rp 4.629.529.508,- dan sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp 734.192.367,-

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	3.740.702.850	3.503.994.813	93,67
2	Tunjangan Keluarga	368.895.270	347.103.054	97,04
3	Tunjangan Jabatan	178.730.125	168.530.000	94,29
4	Tunjangan Fungsional	9.436.482	3.810.000	40,38
5	Tunjangan Fungsional Umum	201.181.200	122.760.000	61,02
6	Tunjangan Beras	174.817.173	163.379.520	93,46
7	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	5.858.775	5.102.930	87,10
8	Pembulatan Gaji	100.000	49.191	49,19
9	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	684.000.000	314.800.000	46,02
TOTAL		5.363.721.875	4.629.529.508	86,31

- b. Belanja Tidak Langsung Hibah/ Bantuan Sosial dengan jumlah anggaran sebesar Rp 45.000.000,- telah terealisasi 100%

c. Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.129.028.050,- terealisasi 87,43% yaitu sebesar Rp 9.730.473.346,- dan sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp 1.398.554.704,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	568.675.050	514.796.773	90,53
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	3.200.000	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.300.000	81.907.273	91,73
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	24.440.300	15.005.200	61,40
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	127.238.500	126.815.000	99,67
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	3.374.000	3.374.000	100
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	44.112.850	43.157.500	97,84
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.075.000	12.019.000	99,54
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.175.000	5.175.000	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	5.940.000	29,70
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	76.200.000	54.800.000	71,92

11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	151.169.400	151.093.800	99,95
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12.390.000	12.310.000	99,36
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	295.998.700	237.512.490	80,25
1	Pembangunan Gedung Kantor	50.000.000	39.040.000	78,08
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	49.595.000	46.413.750	93,59
3	Pengadaan Komputer	63.500.000	60.293.000	94,95
4	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	66.503.700	39.310.000	59,11
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	66.400.000	52.455.740	79,00
C	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	56.375.000	46.920.000	83,23
1	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	13.705.000	12.305.000	89,79
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	9.655.000	7.880.000	81,62
3	Penyusunan Penetapan Kinerja	9.655.000	8.255.000	85,50
4	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.655.000	7.880.000	81,62
5	Penyusunan RKA dan DPA OPD	13.705.000	10.600.000	77,35

D	Program Peningkatan Informasi Pembangunan	35.000.000	11.188.000	31,97
1	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan	35.000.000	11.188.000	31,97
E	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.452.839.300	1.353.981.370	93,20
1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	249.105.000	240.580.770	96,58
2	Evaluasi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	50.000.000	46.927.000	93,86
3	Pengembangan Kabupaten Layak Anak	495.891.300	490.003.000	98,82
4	Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta Kasih dan Sayang dalam Keluarga	50.000.000	49.926.600	99,86
5	Sosialisasi Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	60.843.000	57.742.000	94,91
6	Peningkatan Manajemen Operasional Dharma Wanita	150.000.000	135.435.500	90,29
7	Pemberdayaan dan Penguatan Lembaga Organisasi Wanita	355.000.000	300.254.500	84,58
8	Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	42.000.000	33.112.000	78,84

F	Program Keluarga Berencana	8.470.140.000	7.322.475.250	86,45
1	Pengadaan Sarana KB (DAK)	839.880.000	819.363.100	97,56
2	Pengadaan Gedung UPT KB (DAK)	439.120.000	438.020.000	99,75
3	Administrasi dari Gudang Kabupaten ke Faskes/ Klinik KB Teregester (DAK)	97.500.000	64.248.000	65,90
4	Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK)	6.908.640.000	5.836.110.650	84,48
5	Peningkatan Kinerja PPKBD	125.000.000	108.158.500	86,53
6	Fasilitasi dan Sosialisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	30.000.000	26.800.000	89,34
7	Pergerakan Pelayanan Akseptor KB Aktif dan Baru	30.000.000	29.775.000	99,25
G	Program Keluarga Sejahtera	250.000.000	243.599.463	97,44
1	Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)	75.000.000	74.865.800	99,83
2	Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera	125.000.000	118.787.663	95,03
3	Pengembangan Program Generasi Berencana	50.000.000	49.946.000	99,90
TOTAL ANGGARAN		11.129.028.050	9.730.473.346	87,44

Belanja Langsung dalam anggaran pembangunan berbasis kinerja bukanlah semata-mata untuk mengoperasionalkan Belanja Modal yang diinterpretasikan sebagai belanja administrasi proyek, melainkan kegiatan non fisik yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih luas. Dalam indikator input seluruh program menunjukkan hasil pengukuran (**87,44 %**).

BAB IV PENUTUP

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.

Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban dapat dilihat dari data indikator kinerja sasaran yang dicapai dalam tahun 2018.

Pencapaian kinerja sasaran dalam tahun 2018 sebanyak 1 (satu) sasaran yang hendak dicapai. Dan sasaran tersebut telah tercapai sebagaimana dijelaskan pada Bab III.

Keberhasilan dan prestasi pelaksanaan pembangunan yang dicapai selama ini, tidak berarti kinerja pemerintah berjalan dengan lancar, namun masih ada permasalahan yang masih memerlukan pemecahan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja, merumuskan solusi dan pemecahan masalah guna penyempurnaan pelaksanaan pembangunan .

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat lebih ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Sumenep pada tahun-tahun mendatang.